



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 72 /KPTS/VII/2020
TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

b. bahwa untuk melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan untuk tertib administrasi pelaksana kegiatan, dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penanggung jawab, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan baik fisik maupun realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Kepala Biro selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,



H. NASRUN UMAR
PEMBINA UTAMA IV/e
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.